

**ANALISIS PRAKTIK NEPOTISME DALAM PEMILIHAN UMUM PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan sebagai syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum



Disusun Oleh :

LARA AULIA LESMANA

2110012111219

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No: 10/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg: 10/HTN/FH/III-2025

Nama : Lara Aulia Lesmana
NPM : 2110012111219
Judul Skripsi : Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Helmi Chandra SY, S.H.,M.H (Pembimbing I)



ANALISIS PRAKTIK NEPOTISME DALAM PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015

Lara Aulia Lesmana¹, Helmi Chandra SY¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Larasaulialesmana29@gmail.com

ABSTRACT

After the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015 after the elimination of the provisions on the practice of nepotism prohibiting nepotism in elections by the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015, there has been a lot of nepotism in elections. The formulation of the problem in this study is 1) How is the analysis of the practice of nepotism in the general election after the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015. 2) How are the legal considerations of the Constitutional Court judges regarding nepotism in the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015. Normative juridical legal research method. Normative research is research that reviews documents and uses various secondary data. Data is analyzed qualitatively. The results of this study are: 1) After the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015, many cases of nepotism occurred, including the cases of Gibran Rakabuming Raka as Vice Presidential Candidate in 2024, Atut Chosiyah as Governor of Banten, Rizky Nata Kusumah as DPRD, and Epriyadi Asda as Regent of Solok Regency. 2) The legal considerations of the Constitutional Court Judge in Decision Number 33/PUU-XIII/2015 consist of, a restrictions have been regulated in the Law, b contains discriminatory content, c is difficult to implement because its meaning is left to each person, and d is contrary to the Law.

Keywords: Nepotism, General Election, Constitutional Court.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks politik Indonesia, fenomena Nepotisme telah menjadi sorotan penting, terutama setelah penerapan sistem pemilihan umum (pemilu) secara langsung. Nepotisme, yang mengacu pada praktik kekuasaan yang diwariskan dalam satu keluarga, tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, tetapi juga berpotensi mengikis prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Nepotisme merupakan tindakan penyelenggara negara yang melanggar hukum dengan memberikan keuntungan kepada

keluarga atau orang dekat mereka di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nepotisme terjadi ketika seseorang dengan jabatan tinggi lebih memilih untuk mempromosikan teman atau saudaranya untuk suatu pekerjaan, bukan karena kemampuan mereka sendiri.¹

Nepotisme merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik dikuasai oleh satu keluarga atau kelompok tertentu, dilarang diatur

¹ Pengertian Nepotisme", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>

, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024.

dalam Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Dalam Pasal 7 Huruf (r) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: *“Menyatakan” tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”*.

Nepotisme secara konstitusi dapat diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan politik dilingkungan Pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan potret nepotisme yang terjadi di pemilihan langsung (Pemilu) di pilih secara langsung.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS PRAKTIK NEPOTISME DALAM PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33//PUU-XIII/2015.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis praktik nepotisme dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi tentang nepotisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis praktik nepotisme dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
2. Untuk Menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi tentang nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif adalah penelitan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang terkumpul dianalisa secara kualitatif. ²

² Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Lppm Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.24

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015

Analisis praktik nepotisme adalah bentuk memberikan signifikan terhadap masyarakat, kebijakan publik, dan penguatan demokrasi. Analisis ini dapat mengungkapkan tantangan-tantangan dalam pemerintahan dan memberikan solusi yang relevan untuk memperbaiki tata kelola politik dan hukum, serta memperkuat integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Nepotisme politik sering kali mencerminkan kelemahan dalam sistem pemerintahan, dan pernah dilarang diatur dalam Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Kasus Nepotisme :

1. Kasus Gibran Rakabuming Raka

- a. Kontroversi semakin mendalam dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Gibran Rakabuming Raka, yang diangkat sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024). Tidak kalah mencolok, keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka, turut menambah nuansa kontroversial dan menguatkan pandangan bahwa kasus ini melibatkan unsur kekerabatan politik, Kasus ini berfokus pada uji materi terhadap

ketentuan persyaratan calon Wakil Presiden yang terdapat dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa calon Wakil Presiden harus berusia minimal 40 tahun pada saat pendaftaran. Gibran yang pada saat itu berusia di bawah 40 tahun, mencoba untuk membahas ketentuan ini dengan alasan bahwa dia sudah memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup untuk menduduki posisi tersebut, meski tidak memenuhi syarat usia yang tertera dalam Undang-Undang.³

2. Kasus Atut Choisyah merupakan salah satu kasus besar yang melibatkan praktik nepotisme dalam pemerintahan di Indonesia, dan menjadi sorotan publik pada awal tahun 2014. Atut Chosiyah adalah Gubernur Banten yang terlibat dalam serangkaian tindakan hukum terkait dugaan korupsi dan nepotisme selama masa jabatannya sebagai kepala daerah. Atut Chosiyah adalah anggota keluarga pemerintahan yang memiliki kekuasaan cukup besar, dan ia diketahui memiliki hubungan keluarga yang erat dengan sejumlah pejabat, termasuk anggota keluarga yang menjabat sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pejabat lainnya di provinsi Banten. Sebagai seorang Gubernur Banten, Atut diduga terlibat dalam banyak tindakan yang merugikan negara dan

³ Anggita S,dkk,2019, “*Jabatan Publik Dalam Pemilu*”, Jurnal Res Publica Vol. 5 No. 3, hlm 2.

- masyarakat melalui praktik korupsi dan nepotisme.⁴
3. Rizky Kusumah, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Barat, menjadi perhatian publik karena keterkaitan dengan anggota keluarga yang juga terlibat dalam politik. Rizky merupakan anak dari mantan Bupati atau pejabat daerah, yang memicu diskusi mengenai nepotisme dan dominasi politik keluarga di daerah tersebut,
 4. Kasus ini melibatkan Epyardi Asda dan anaknya Athari Gauthi Ardi. Jika anak dari seorang pejabat dalam hal ini H. Epyardi Asda diberikan jabatan atau keuntungan tertentu, dan hal tersebut tidak melalui prosedur yang transparan atau tidak berdasarkan kompetensi, ini bisa dianggap sebagai praktik nepotisme.
 5. Kasus nepotisme yang melibatkan Ismunandar, Bupati Kutai Timur, dan Encik Unguria, Ketua DPRD Kutai Timur, yang berstatus suami-istri, menjadi salah satu contoh nyata dari praktik nepotisme yang kontroversial dalam politik Indonesia. Kedua pasangan ini dinilai memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan daerah, mengingat keduanya memegang posisi strategis yang saling terkait, yang berpotensi untuk memanipulasi kekuasaan demi kepentingan pribadi dan keluarga.

⁴ Wibowo E, Surya, A, 2019." *Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Dalam Pemerintahan Lokal di Indonesia*". Jurnal Administrasi Negara, Vol 12, no 2 , hlm 15.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Nepotisme Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Dalam putusan yang telah disampaikan, pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan uji materi terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, yang dinilai membuka peluang terjadinya praktik nepotisme. Pasal yang dipersoalkan adalah ketentuan yang mengatur bahwa anggota keluarga dari pejabat yang sedang menjabat, seperti Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, bisa menjadi calon dalam Pilkada tanpa adanya pembatasan yang cukup jelas.⁵

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Nepotisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 sebagai berikut :

1. Pembatasan Sudah Di Atur Dalam Undang-Undang bahwa dalam pembatasan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dapat membatasi hak asasi manusia, namun pembatasan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu dan tidak melanggar hak konstitusional seseorang, khususnya bagi penyandang cacat.
2. Mengandung Pemuatan Diskriminasi Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinilai mengandung diskriminasi karena membatasi hak konstitusional seseorang semata-mata berdasarkan kelahiran dan status kekerabatan

dengan kepala daerah petahana. Pembatasan semacam ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif.

3. Sulit Diterapkan Karena Pemaknaannya Diserahkan Pada Setiap Orang Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 akan sulit diterapkan dalam praktik, terutama oleh penyelenggara Pilkada, karena frasa "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana" memberikan ruang penafsiran yang sangat subjektif.
4. Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah menegaskan bahwa penjelasan dalam peraturan Per Undang-Undangan tidak boleh memuat norma baru yang bertentangan dengan norma utama dalam batang tubuh Undang-Undang. Dalam hal ini, penjelasan pada Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan "kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan" untuk keluarga petahana dianggap sebagai pembuatan norma baru yang tidak sah.

Dalam putusan, hakim MK menyatakan bahwa Nepotisme bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa praktik nepotisme bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sistem demokrasi yang sehat memerlukan kesetaraan dalam kesempatan bagi setiap warga negara, tanpa ada diskriminasi yang didasarkan pada hubungan keluarga atau kekuasaan politik. Penyalahgunaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi

mempertimbangkan bahwa posisi pejabat yang sedang menjabat bisa memberi keuntungan yang tidak adil bagi keluarganya dalam Pilkada. Oleh karena itu, memungkinkan anggota keluarga pejabat untuk bertarung dalam Pilkada tanpa pembatasan yang jelas berisiko memperburuk potensi terjadinya nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 terjadi dalam beberapa kasus diantaranya yaitu :
 - a. Kasus Gibran Raka Buming Raka
 - b. Kasus Atut Chosiyah
 - c. Kasus Rizky Nata Kusumah
 - d. Kasus Epriyadi Asda
 - e. Kasus Ismunandar dan Encik Unguria
2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Nepotisme Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yaitu :
 - a. Pembatasan sudah diatur dalam Undang-Undang
 - b. Mengandung muatan diskriminasi
 - c. Sulit diterapkan karena pemaknaannya diserahkan pada setiap orang
 - d. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Saran

1. Agar Pembentuk Undang-Undang kembali melarang praktik nepotisme dalam pemilihan umum di Indonesia.
2. Agar pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka lebih memahami tentang potensi bahaya nepotisme dalam

sistem politik. Dengan meningkatkan kesadaran ini, masyarakat bisa lebih kritis dalam memilih calon yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas, bukan hanya karena hubungan keluarga dan pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menegakkan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik nepotisme, politik uang, dan penyalahgunaan wewenang dalam Pilkada. Hal ini bisa berupa pencabutan hak politik atau disqualifikasi bagi calon yang terbukti terlibat dalam praktik nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015

C. Sumber Lain

Anggita S,dkk,2019, “*Jabatan Publik Dalam Pemilu*”, Jurnal Res Publica Vol 5, No 2

Nepotisme, P. 2020,. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara. Retrieved Oktober 19, 2024, *Pengertian Nepotisme*”. [Mahkamah](#)

[Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online](#), diakses <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.

Wibowo E, Surya, A. 2019. *Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Dalam Pemerintahan Lokal di Indonesia*. Jurnal Administrasi Negara, Vol 12, No 2

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal Alamin

